



BUPATI BANGGAI

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI

NOMOR : 400.7.1/4007 /RsuD

TENTANG

PENYESUAIAN HARI KERJA DAN JAM KERJA
PERANGKAT DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUWUK

BUPATI BANGGAI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);
4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Sulteng
Nomor: 000.8.6.1/423/Ro.ORG-G.ST/2024 Tentang Hari
Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN HARI KERJA
DAN JAM KERJA PERANGKAT PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUWUK.
- KESATU : Hari kerja Perangkat Daerah lingkup Rumah Sakit Umum
Daerah Luwuk dalam 1 (satu) minggu yakni hari Senin,
Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at.
- KEDUA : Rincian hari kerja dan jam kerja Perangkat Daerah lingkup
Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dan Diktum KEDUA berlaku bagi bagian
manajemen dan rawat jalan (Poliklinik) sedangkan pelayanan
emergency serta rawat inap atau bentuk pelayanan lain yang
langsung kepada masyarakat diberlakukan sistem kerja
bergilir (shift work) yang ditetapkan dengan Keputusan
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 23 OKTOBER 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 400.7.1 / 4007 / Rsub
TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA
PERANGKAT DAERAH LINGKUP
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUWUK

KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUWUK

A. HARI BIASA

NO	HARI	JAM KERJA	JAM ISTIRAHAT
1	SENIN	07.30 – 16.00	12.00 – 13.00
2	SELASA	07.30 – 16.00	12.00 – 13.00
3	RABU	07.30 – 16.00	12.00 – 13.00
5	KAMIS	07.30 – 16.00	12.00 – 13.00
6	JUM'AT	07.30 – 16.30	12.00 – 13.30

B. BULAN RAMADHAN

NO	HARI	JAM KERJA	JAM ISTIRAHAT
1	SENIN	08.00 – 15.00	12.00 – 12.30
2	SELASA	08.00 – 15.00	12.00 – 12.30
3	RABU	08.00 – 15.00	12.00 – 12.30
5	KAMIS	08.00 – 15.00	12.00 – 12.30
6	JUM'AT	08.00 – 15.30	12.00 – 12.30

